



**PENETAPAN**

Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Puji Lestari binti Wiryorejo**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT 24, No 137, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;  
Bertindak untuk dan/atau atas nama diri sendiri dan anak di bawah umur, yaitu:

1. **Azahra Najwa Mahira binti Gunawan**, perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 4 November 2006, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman RT.24, No. 137, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;
2. **Al'Azzam Septapria Mahira bin Gunawan**, laki-laki, lahir di Balikpapan, tanggal 25 September 2010, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman RT.24, No. 137, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;

**Rinah binti Kadiyo**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jl. Sidomulyo, RT. 02, No. 62, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 1 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 13 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 15 Februari 2019 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri dan Pemohon II adalah ibu kandung dari Gunawan bin Timin yang semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo RT.2 No.62 Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan.
2. Bahwa Pemohon I menikah dengan Gunawan bin Timin di Balikpapan Timur pada tanggal 06 Mei 2006. Sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 213/II/V/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur tanggal 08 Mei 2006;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Gunawan bin Timin telah memiliki 2 (dua) orang anak masing masing bernama :
  - 3.1. **Azahra Najwa Mahira**, Perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 4 Nopember 2006. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 07557/2008 tanggal 12 Nopember 2008;
  - 3.2. **Al'Azzam Septapria Mahira**, laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 25 September 2010. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 07557/2008 tanggal 3 Nopember 2010;
4. Bahwa Gunawan bin Timin meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 6471-KM-27072018-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 27 Juli 2018.
5. Bahwa ibu kandung Gunawan bin Timin masih hidup bernama, Rinah binti Kadiyo;

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 2 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ayah kandung Gunawan bin Timin telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2006. Sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-27072018-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 27 Desember 2018;
7. Bahwa Gunawan bin Timin ada meninggalkan harta berupa Asuransi di PT AIG LIFE dengan nomor Polis 20863518, nomor SP AD30257 berlakunya 15-08-2005 sampai 15-08-2025, jenis asuransi rezeki atas nama pemegang Polis Gunawan;
8. Bahwa pada saat meninggal dunia Gunawan bin Timin tidak ada meninggalkan hutang maupun wasiat;
9. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Balikpapan untuk kepentingan mengurus ASURANSI pewaris.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris Gunawan bin Timin adalah:
  - 1) **Puji Lestari binti Wiryorejo**, Isteri;
  - 2) **Azahra Najwa Mahira binti Gunawan**, anak Perempuan;
  - 3) **Al'Azzam Septapria Mahira bin Gunawan**, anak laki-laki;
  - 4) **Rinah binti Kadiyo**, ibu kandung;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 3 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 213/11/V/2006 tanggal 08 Mei 2006 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Walikota Balikpapan atas nama Azahra Najwa Mahira, Nomor 07557/2008, tanggal 12 November 2008 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Walikota Balikpapan atas nama Al'Azzam Septapria Mahira, Nomor 03963/2010, tanggal 03 November 2010 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama Gunawan Nomor 6471-KM-27072018-0003 Tanggal 27 Juli 2018 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Nomor 356/1974 tanggal 03 Agustus 1974 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama Timin Nomor 6471-KM-27122018-0006 Tanggal 27 Desember 2018 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Polis Asuransi di PT AIG LIFE dengan nomor Polis 20863518, nomor SP AD30257 berlakunya 15-08-2005 sampai 15-08-2025, jenis asuransi rezeki atas nama pemegang Polis Gunawan yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.7;

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 4 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Bukti Saksi :**

**1. Sudi Hartono bin H. Ibrahim Taufik**, Balikpapan, 05 Maret 1974, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Blora I, RT. 22, No. 49, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah berteman dengan suami Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini karena suami dari Pemohon I yang bernama Gunawan bin Timin, telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa seingat saksi, Gunawan bin Timin meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2018 yang lalu di Kota Balikpapan;
- Bahwa Gunawan bin Timin sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, Gunawan bin Timin hanya menikah satu kali yakni dengan Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Azahra Najwa Mahira dan Al'Azzam Septapria Mahira;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Gunawan bin Timin telah meninggal dunia sewaktu almarhum Gunawan bin Timin masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung Gunawan bin Timin adalah bernama Rinah yakni Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Gunawan bin Timin ada meninggalkan harta berupa asuransi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Gunawan bin Timin tidak ada wasiat maupun hutang;

**2. Khusnul Khotimah binti Mukadiah**, Balikpapan, 05 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 5 dari 12



Jalan Mulawarman, RT. 24, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengurus permohonan penetapan ahli waris ini karena suami dari Pemohon I yang bernama Gunawan bin Timin telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2018 di Kota Balikpapan karena sakit;
- Bahwa semasa hidup sampai meninggal dunia, Gunawan bin Timin tetap beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Gunawan bin Timin hanya menikah satu kali yakni dengan Pemohon I;
  - Bahwa dari pernikahannya Gunawan bin Timin dengan Pemohon I, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Azahra Najwa Mahira dan Al'Azzam Septapria Mahira;
  - Bahwa ayah kandung Gunawan bin Timin telah meninggal dunia semasa almarhum Gunawan bin Timin tersebut masih hidup;
- Bahwa ibu kandung almarhum Gunawan bin Timin adalah bernama Rinah yakni Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, Gunawan bin Timin tidak memiliki wasiat ataupun hutang;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Gunawan bin Timin berupa asuransi;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Gunawan bin Timin tidak memiliki ahli waris lain selain para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 6 dari 12





Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh para Pemohon, karena adanya kepentingan hukum, yakni untuk mengurus/mengambil asuransi atas nama Gunawan bin Timin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Sudi Hartono bin H. Ibrahim Taufik** dan **Khusnul Khotimah binti Mukadiah**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 7 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa almarhum Gunawan bin Timin terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa dari perkawinan Gunawan bin Timin dengan Pemohon I telah dikaruniai sebanyak 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, terbukti bahwa Gunawan bin Timin telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut, bahwa Pemohon II (ibu kandung dari Gunawan) dengan Timin adalah suami istri dan berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Timin yakni ayah kandung dari Gunawan telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 tersebut, terbukti bahwa Gunawan bin Timin telah memiliki harta peninggalan berupa asuransi di PT AIG LIFE dengan nomor Polis 20863518, nomor SP AD30257 berlakunya 15-08-2005 sampai 15-08-2025, jenis asuransi rezeki atas nama pemegang Polis Gunawan, dengan demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum Gunawan bin Timin dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Gunawan bin Timin karena sakit, pada saat meninggal dunia

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 8 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meninggalkan satu orang istri (Pemohon I) dan memiliki anak sebanyak 2 (dua) orang serta ibu kandung (Pemohon II), sedangkan ayah kandung (Timin) telah meninggal dunia lebih dahulu dari Gunawan bin Timin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Gunawan bin Timin telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2018 di Kota Balikpapan, karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhum Gunawan bernama Timin telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2006, terlebih dahulu meninggal dunia dari almarhum Gunawan;
- Bahwa ibu kandung dari almarhum Gunawan bin Timin adalah Pemohon II bernama **Rinah binti Kadiyo**;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Gunawan bin Timin telah mempunyai satu orang istri, yakni Pemohon I bernama **Puji Lestari binti Wiryorejo**;
- Bahwa almarhum Gunawan bin Timin sewaktu meninggal dunia telah meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. **Azahra Najwa Mahira binti Gunawan** (Perempuan);
  2. **Al'Azzam Septapria Mahira bin Gunawan** (laki-laki);
- Bahwa almarhum Gunawan bin Timin meninggalkan harta peninggalan, berupa asuransi di PT AIG LIFE dengan nomor Polis 20863518, nomor SP AD30257 berlakunya 15-08-2005 sampai 15-08-2025, jenis asuransi rezeki atas nama pemegang Polis **Gunawan**;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan mengurus/mengambil asuransi atas nama Gunawan bin Timin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat ditetapkan ahli waris dari almarhum Gunawan bin Timin yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2018 sebagaimana Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 9 dari 12



Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris sebagaimana Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris sesuai ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 KHI kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Pemohon I (**Puji Lestari binti Wiryorejo**) sebagai istri dari almarhum Gunawan bin Timin, termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan, sedangkan dua orang anak almarhum Gunawan bin Timin, bernama **Azahra Najwa Mahira binti Gunawan** (Perempuan) dan **Al'Azzam Septapria Mahira bin Gunawan** (laki-laki), juga ibu kandung almarhum Gunawan bin Timin, yakni Pemohon II (**Rinah binti Kadiyo**) adalah mempunyai hubungan darah dengan almarhum Gunawan bin Timin, oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Al Qur'an Surah An Nisa ayat 11 dan 12, maka para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Gunawan bin Timin;

Menimbang, bahwa almarhum Gunawan bin Timin meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2018 di Kota Balikpapan, karena sakit, maka dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Gunawan bin Timin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Gunawan bin Timin dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris ini adalah karena adanya kepentingan hukum, yakni untuk mengurus/mengambil asuransi atas nama Gunawan bin Timin tersebut;

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 10 dari 12



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris (volunter), maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada Para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Gunawan bin Timin adalah:
  - 2.1. **Puji Lestari binti Wiryorejo** (istri);
  - 2.2. **Azahra Najwa Mahira binti Gunawan** (anak perempuan);
  - 2.3. **Al'Azzam Septapria Mahira bin Gunawan** (anak laki-laki);
  - 2.4. **Rinah binti Kadiyo** (ibu kandung);
3. Membebankan kepada Para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami **Dra. Aisyah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Akh. Fauzie** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota  
ttd

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd

**Dra. Aisyah, M.H.I.**

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 11 dari 12



ttd

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Panitera Pengganti,

ttd

**Zakiah Darajah Muis, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 291.000,00**

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Balikpapan, 5 Maret 2019

Salinan peentapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H**

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 12 dari 12